



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan secara terarah, terkoordinasi, efektif dan efisien, perlu kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan dalam Rangka berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lamongan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat

DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, dan Kecamatan.

7. Kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran, dan prioritas pengawasan terhadap Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
8. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawas Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Lamongan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai:

- a. pedoman dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah;
- b. pedoman dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang benar-benar strategis dan bermanfaat;
- c. alat kontrol dalam menyelaraskan program pengawasan dengan APIP lainnya, guna mencegah tumpang tindih pemeriksaan.

Pasal 3

Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 4

Uraian kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati in

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2020

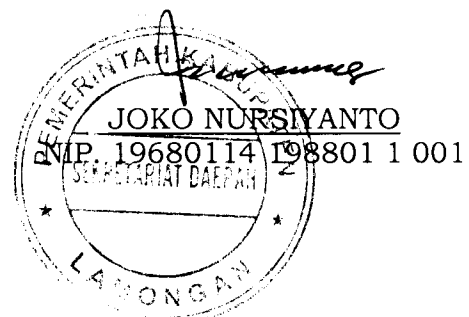
Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2020 NOMOR 1

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG KEBIJAKAN PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2020

I. PENDAHULUAN

Pembinaan dan Pengawasan adalah proses kegiatan pengawasan internal APIP dalam rangka menjamin penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah harus mampu merespon secara signifikan berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi, guna memberi masukan kepada Bupati untuk menetapkan kebijakan yang memadai, melalui program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan.

Inspektorat menjalankan fungsi pengawasan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Lamongan Nomor Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Lamongan, Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 serta peraturan perundangan lainnya yang mengamanatkan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

Guna kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah, Bupati perlu menetapkan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

II. KEGIATAN PENGAWASAN

Kegiatan Pengawasan internal dilingkungan Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi:
 1. Diklat/bimbingan teknis pemeriksaan investigatif;
 2. Diklat/bimbingan teknis Audit Kinerja;
 3. Diklat/bimbingan teknis Audit Dana Alokasi Khusus
 4. Bimbingan teknis penerapan sistem manajemen resiko; dan
 5. Sertifikasi APIP.
- b. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:
 1. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
 2. Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
 3. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
 4. Penyelenggaraan koordinasi tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah;
 5. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi sub area penguatanbpengawasan, meliputi:
 - a) Sistem pengendalian intern pemerintah;
 - b) Kapabilitas APIP;
 - c) Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara(LHKASN);
 - d) Penilaian internal zona integritas;
 - e) Penanganan benturan kepentingan;
 - f) Penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*); dan
 - g) Penanganan pengaduan masyarakat.
 6. Kegiatan asistensi lainnya.
- c. Kegiatan reviu, meliputi:
 1. Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 2. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 3. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
 4. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 5. Reviu Laporan Kinerja;
 6. Reviu Penyerapan Anggaran;
 7. Reviu Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 8. Kegiatan Reviu Lainnya.
- d. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:
 1. Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 2. Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
 3. Proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti

rugl dan penghitungarl keruglan keuangan negara.

4. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
 5. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 6. Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender(*responsive gender*);
 7. Penilaian mandiri reformasi birokrasi;
 8. Penanganan laporan gratifikasi;
 9. Penanganan *Whistle Blower System*;
 10. Penanganan benturan kepentingan;
 11. Penilaian internal zona integritas;
 12. Verifikasi LHKPN/LHKASN;
 13. Verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 14. Penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 15. Perencanaan dan penganggaran responsif gender; dan
 16. Pelayanan publik.
- e. Kegiatan pemeriksaan, meliputi:
1. Audit kinerja sebagaimana fokus dan sasaran pengawasan teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020.
 2. Audit dengan tujuan tertentu.
 - a) Audit Operasional dan Ketaatan, terhadap:
 - 1) Pemeriksaan pengelolaan keuangan dengan sasaran:
 - Optimalisasi perencanaan dan penganggaran daerah;
 - Pajak dan retribusi daerah;
 - Hibah dan bantuan sosial;
 - Belanja barang dan jasa;
 - Belanja modal; dan
 - Saldo temuan hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti.
 - 2) Pemeriksaan kebijakan daerah dengan sasaran konsistensi pelaksanaan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan urusan.
 - 3) Pemeriksaan tata laksana, dengan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi PD.
 - 4) Pemeriksaan aset, dengan sasaran pengamanan aset yang dikuasai pihak ketiga.
 - b) Audit Investigatif;
 - c) Probitv Audit;
 - d) Pemeriksaan serentak kas opname;

- e) Pemeriksaan pajak pusat dan penerimaan negara bukan pajak;
- f) Pemeriksaan dana desa; dan
- g) Pemeriksaan bantuan operasional sekolah.

III. SASARAN PENGAWASAN

- a. Pengawasan umum, dengan sasaran:
 - 1. Pembagian urusan pemerintahan konkuren;
 - 2. Kelembagaan Daerah;
 - 3. Kepegawaian pada PD;
 - 4. Keuangan Daerah;
 - 5. Pembangunan Daerah;
 - 6. Pelayanan publik di daerah;
 - 7. Kerja sama daerah;
 - 8. Kebijakan daerah; dan
 - 9. Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Pengawasan teknis, dengan sasaran:
 Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.

IV. FOKUS PENGAWASAN

- a. Pengawasan Umum, dengan fokus:
 - 1. Pembagian urusan pemerintahan konkuren, dengan sasaran:
 - a) Penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari Provinsi ke Daerah;
 - b) Penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari Daerah kepada Provinsi; dan
 - c) Kesesuaian pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh PD dengan kewenangan daerah berdasarkan pembagian urusan.
 - 2. Kelembagaan daerah, dengan sasaran:
 - a) Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan evaluasi kelembagaan PD sesuai dengan kewenangannya;
 - b) Pembentukan, pelaksanaan tugas dan fungsi, klasifikasi, penataan kepegawaian, serta sistem pengadaan barang dan jasa;
 - c) Lembaga Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.
 - 3. Kepegawaian pada PD, dengan sasaran:
 - a) Pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi Pegawai Negeri Sipil paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun;

- b) Pelaksanaan pemenuhan pegawai dalam pelaksanaan urusan pendidikan dan urusan kesehatan;
 - c) Pelaksanaan kebijakan sistem seleksi jabatan, penempatan, dan mutasi kepegawaian;
 - d) Pelaksanaan kebijakan penetapan formasi jabatan fungsional binaan Kementerian yaitu: pengawas pemerintahan, pemadam kebakaran, satuan polisi pamong praja, dan operator sistem informasi administrasi kependudukan; dan
 - e) Pelaksanaan hukuman disiplin tingkat berat bagi Pegawai Negeri Sipil.
4. Keuangan daerah, dengan sasaran:
- a) Kebijakan penganggaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b) Tindak lanjut Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Rancangan Peraturan Bupati mengenai pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c) Kebijakan penetapan target dan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;
 - d) Kebijakan alokasi dan penyaluran dana bagi hasil pajak daerah;
 - e) Kebijakan perencanaan dan kepatuhan penyampaian laporan hibah dan bantuan sosial; dan
 - f) Kebijakan kerja sama pemanfaatan aset.
5. Pembangunan daerah, dengan sasaran:
- a) Kebijakan perencanaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b) Konsistensi dan capaian indikator perencanaan pembangunan daerah; dan
 - c) Pelaksanaan kebijakan satu peta nasional (*one map policy*).
6. Pelayanan publik di daerah, dengan sasaran:
- a) Kepatuhan terhadap kebijakan mengenai standar pelayanan;
 - b) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan terintegrasi secara elektronik (*online single submission*); dan
 - c) Kepatuhan Bupati menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman.
7. Kerja sama daerah, dengan sasaran:
- a) Kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antar daerah dan daerah lain;

- b) Kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dengan pihak ketiga; dan
 - c) Kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
8. Kebijakan daerah, dengan sasaran:
- a) Kepatuhan terhadap kebijakan daerah meliputi:
 - 1) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
 - 2) Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah;
 - 3) Klarifikasi Peraturan Daerah;
 - 4) Pemberian nomor register; dan
 - 5) Pembatalan Peraturan Bupati.
 - b) Kesesuaian Peraturan Daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan; dan
 - c) Capaian Program Pembentukan Peraturan Daerah.
9. Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan sasaran:
- a) Pelaksanaan kebijakan terkait hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - b) Pelaksanaan kebijakan terkait kewenangan, hak dan kewajiban, larangan, dan pelanggaran administratif Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengawasan Teknis, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2020.
- c. Pengawasan Bupati terhadap PD di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
- 1. Pengawasan Bupati terhadap PD diprioritaskan kepada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fokus:
 - a. Pembagian urusan pemerintahan konkuren;
 - b. Kelembagaan Daerah;
 - c. Kepegawaian pada PD;
 - d. Keuangan Daerah;
 - e. Pembangunan Daerah;
 - f. Pelayanan publik di daerah;
 - g. Kerja sama daerah;
 - h. Penerapan Kebijakan daerah.
 - 2. Inspektorat menyusun rincian masing-masing fokus pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berdasarkan resiko dan kebutuhan Pemerintah Daerah dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.

V. SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PENGAWASAN

a. Jabatan Fungsional Auditor

Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai peraturan perundang-undangan yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. Adapun pengawasan auditor meliputi :

1. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit kinerja;
2. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit atas aspek keuangan;
3. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit untuk tujuan tertentu;
4. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam audit khusus/ investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
5. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
6. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan evaluasi;
7. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan reviu;
8. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan pemantauan;
9. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kegiatan pengawasan lain;
10. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan;
11. Mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain); dan
12. Mengendalikan mutu pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan pengawasan lain).

b. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian

Auditor Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian kepegawaian, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya.

VI. PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

- a. Bupati menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
- b. Kepala PD/Unit Kerja wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan;
- c. Wakil Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala PD/Unit Kerja.

VII. PENUTUP

Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

